PEDOMAN

PENINGKATAN KUALITAS PEMBELAJARAN

1. Rasional

Guru merupakan jabatan profesional yang memberikan layanan ahli dan menuntut persyaratan kemampuan yang secara akademik dan pedagogik dapat diterima oleh pihak penerima jasa layanan secara langsung maupun pihak lain terhadap siapa guru bertanggung jawab. Guru sebagai jabatan profesional harus disiapkan melalui program pendidikan yang relatif panjang dan dirancang berdasarkan standar kompetensi guru. Oleh sebab itu diperlukan waktu dan keahlian untuk membekali lulusan dengan berbagai kompetensi, dari penguasaan bidang studi, landasan keilmuan kegiatan mendidik, sampai strategi menerapkannya secara profesional di lapangan.

Berbagai upaya pembaharuan di bidang pembelajaran harus terus dilakukan untuk dapat membekali lulusan dengan berbagai kompetensi. Pembelajaran yang terjadi saat ini masih terkendala oleh beberapa hal antara lain pembelajaran belum terpusat pada peserta didik, belum adanya persamaan persepsi darin tenaga pendidik dalam proses pembelajaran termasuk dalam memonitoring perkuliahan dan dalam kegiatan evaluasi dari pembelajaran yang telah dilakukan. Selain hal tersebut kurangnya bahan ajar yang disusun oleh tenaga pendidik sebagai panduan bagi peserta pendidik dalam proses pembelajaran.

Upaya peningkatan kemampuan tenaga pendidik di bidang pembelajaran terus dilakukan melalui berbagai upaya. Pada dasarnya upaya peningkatan kemampuan tenaga pendidik dilakukan dengan mengarah kepada pembelajaran yang berpudat kepada peserta didik, untuk memberikan pengalaman belajar yang menantang dan menyenangkan. Selain itu peserta didik diharapkan terbiasa menggunakan pendekatan medalam dan pendekatan yang strategis dalam belajar, bukan sekedar belajar mengingat dan informasi atau belajar untuk sekedar lulus.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Satndar Nasional Pendidikan, dan Peraturan pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru, mewajibkan guru memiliki kualifikasi akademik, kompetensi dan sertifikat pendidik. Pada Pasal 4 Peraturan Pemerintah nomor 74 Tahun 2008 ditegaskan bahwa sertifikat pendidik bagi guru diperoleh melalui program pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat. Pendidikan tersebut dilaksanakan setelah jenjang program S-1 (Sarjana) atau dikenal dengan model konsekutif.

Pada tahun 2011 ini di samping penyelenggaraan program Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang konsekutif dicoba dikembangkan program profesi guru prajabatan yang terintegrasi dengan program S1 akademik, berkewenagna tambahan, dan berasrama intisan. Program ini disebut dengan Pendidikan Profesi Guru Terintegrasi (Berkewenangan Tambahan) atau Rintisan program PPGT.

Rintisan program PPGT adalah pendidiakn guru profesioanl yang diselenggarakan dalam kurun waktu yang bersamaan baik program akademik substansi bidang studi maupun akademik kependidikan dan dilanjutkan dengan PPL yang intensif di sekolah mitra sertadiakhiri dengan uji kompetensi. Kewenangan tambahan adalah kewenangan guru mengajar mata pelajaran tertentu selain kewenangan utama. Kewenangan utama guru SD adalah sebagai guru kelas dengan kewenangan tambahan sebagai guru SMP pada salah satu dari lima(5) mata pelajaran pokok di SD.

1. Tujuan

Sesuai dengan rasionalisasi yang melatarbelakangi penyelenggaraan PKP (Peningkatan Kualitas Pembelajaran), secara umum tujuan yang diharapkan adalah terlaksananya pembelajaran yang lebih efektif dan efisien melalui berbagai pembelajaran yang berorientasi pada kualitas pembelajaran berdasarkan pada permasalahan yang dihadapi.

Secara khusus tujuan yang diharapkan adalah:

1. Mengidentifikasi permasalahan-permasalahan dalam pembelajaran.
2. (penyamaan persepsi dalam pembelajaran)
3. Mengembangkan alternatif instrumen monitoring dan evaluasi pembelajaran.
4. Tersusunnya bahan ajar perkuliahan.
5. Hasil yang Diharapkan

Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Instrumen monitoring pembelajaran.
2. Instrumen evaluasi pembelajaran
3. Bahan ajar
4. Ruang Lingkup Kegiatan

Kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka Peningkatan Kulaitas Pembelajaran berbentuk Lokakarya. Lokakarya tersebut melibatkan seluruh Dosen PGSD FIP UPI yang berjumlah 22 orang.

1. Strategi Pelaksanaan
2. Bentuk Kegiatan

Kegiatan yang dilaksanakan adalah:

1. Lokakarya pembelajaran
2. Lokakarya peningkatan proses pembelajaran
3. Lokakarya penyusunan bahan ajar
4. Prosedur Kegiatan
5. Lokakarya pembelajaran

Lokakarya yang pertama kali dilakukan adalah lokakarya pembelajaran yang akan diikuti oleh 22 orang dosen PGSD. Lokakarya pembelajaran dilakukan untuk mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan pembelajaran yang terjadi di Prodi PGSD serta mencari solusi dari permasalahan tersebut.

1. Lokakarya peningkatan proses pembelajaran

Lokakarya peningkatan proses pembelajaran dilakukan setelah lokakarya pembelajaran dan diikuti oleh 22 orang dosen PGSD. Hasil dari lokakarya peningkatan proses pembelajaran diharapkan menghasilkan instrumen monitoring perkuliahan dan alat evaluasi pembelajaran.

1. Lokakarya penyusunan bahan ajar

Lokakarya terakhir yang dilakukan adalah lokakarya penyusunan bahan ajar yang diikuti oleh 22 orang dosen PGSD. Peserta lokakarya dikelompokkan berdasarkan kajian ilmu setiap dosen. Hasil yang diharapkan dari lokakarya penyusunan bahan ajar dapat digunakan dalam proses pembelajaran.

1. Instrumen
2. Evaluasi Kegiatan
3. Penanggung Jawab